



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 423 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN  
TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pelayanan pasar perlu dibentuk Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan Toko/Kios/Bak/Los di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melakukan penagihan tunggakan retribusi dan melakukan penyegehan terhadap Toko/Kios/Bak/Los yang memiliki tunggakan retribusi di Pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal <sup>29</sup> Juli 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 423 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN  
 PENYEGELAN TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR  
 MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAN PENYEGELAN  
 TOKO/KIOS/BAK/LOS DI PASAR MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO (1)	JABATAN/INSTANSI (2)	JABATAN TIM (3)	TUGAS (4)	HONORARIUM (5)
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	Rp. 500.000,- / OB
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	Rp. 500.000,- / OB
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Membina dan mengevaluasi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengarahkan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan serta memberikan pertimbangan kepada Walikota Banjarmasin	
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Mengkordinir pelaksanaan tindakan dari Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
6	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
7	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan dari Aspek Hukum	

8	Kabid. PSDP dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
9	Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
10	Kasi Pengelolaan pada Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
11	Kasi Penegakan pada Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
12	Kasi Pembinaan pada Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
13	Kepala UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
14	Kepala UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
15	Kasubbag TU UPT II pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
16	Kasubbag TU UPT III pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
17	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
18	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
19	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan
20	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan

21	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
22	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
23	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	
24	Staff Bidang PSDP dan Pasar	Anggota	Mendampingi Tim Penagihan Tunggakan Retribusi dan Penyegehan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA